

Lex Silent In Lido: Tinjauan Yuridis Atas Respons Hukum Dalam Proyek Donald Trump Di Jawa Barat

1 Rofi Sabda Muhammadi Ar-Razy*
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sabdarozi@gmail.com

2 Rifa Hafizha Wagiar
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rifahafizha22@gmail.com

3 Rio Nugraha
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
nrio77949@gmail.com

DOI: 10.21111/jtihad.v19i1.14454

Received: 20-04-2025

Revised: 21-05-2025

Approved: 24-05-2025

Abstract

This study analyzes the legal response to environmental violations in the Lido Special Economic Zone (KEK) project involving Donald Trump in West Java. Employing a juridical-normative approach with qualitative analysis, data were collected from legal documents, AMDAL reports, and related sources. The findings reveal a weak legal response, with administrative actions by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) lacking stringent enforcement, resulting in a "lex silent" phenomenon where the law fails to deter violators. Gaps in enforcement include inadequate sanctions, minimal public oversight, and insufficient normative analysis of regulations such as Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management. The study recommends reforming Indonesia's environmental law system by strengthening public control, imposing criminal penalties for serious violations, and tightening AMDAL regulations and oversight to enhance environmental protection and ecosystem sustainability.

Keywords: Lex Silent, Lido, Legal Review, Donald Trump

Abstrak

Penelitian ini menganalisis respons hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang melibatkan Donald Trump di Jawa Barat. Pendekatan yuridis-normatif dengan analisis kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan dari dokumen hukum, laporan AMDAL, dan sumber terkait. Temuan menunjukkan respons hukum yang lemah, dengan tindakan administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak diikuti penegakan hukum tegas, menciptakan fenomena "lex silent" di mana hukum tidak memberikan efek jera. Celah penegakan hukum meliputi sanksi yang tidak memadai, minimnya pengawasan publik, dan kurangnya analisis normatif terhadap regulasi seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian merekomendasikan reformasi sistem hukum lingkungan Indonesia melalui penguatan kontrol publik, penerapan sanksi pidana untuk pelanggaran serius, serta penguatan regulasi dan pengawasan AMDAL untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

Kata Kunci: Lex Silent, Lido, Tinjauan Yuridis, Donald Trump

*corresponding author

PENDAHULUAN

Proyek Donald Trump di Lido, Jawa Barat, yang dikenal sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, merupakan salah satu inisiatif pariwisata terbesar dan paling ambisius di Indonesia. Berlokasi di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, dan sebagian di Kecamatan Jaya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Proyek ini merupakan salah satu proyek pariwisata terbesar dan paling ambisius di Indonesia. Proyek ini digagas oleh MNC Group bekerja sama dengan Trump Organization untuk menghadirkan destinasi pariwisata kelas dunia. KEK Lido mencakup berbagai fasilitas mewah, seperti *Trump International Golf Club*, *Trump Residences*, hotel bintang, taman hiburan, hingga fasilitas rekreasi lainnya yang dirancang untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. Dengan luas lahan mencapai 1.040 hektar dan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp 33,4 triliun hingga tahun 2030.¹ proyek ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.²

Namun, di balik ambisi besar tersebut, proyek ini telah menjadi sorotan utama dari sisi hukum lingkungan. Pada awal tahun 2025, pemerintah menghentikan sementara aktivitas pembangunan proyek ini setelah inspeksi lapangan menemukan pelanggaran serius terhadap regulasi lingkungan. Salah satu pelanggaran yang paling mencolok adalah kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan secara masif yang berpotensi menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan di Danau Lido. Danau ini merupakan bagian penting dari ekosistem lokal dan memiliki fungsi ekologis yang vital bagi masyarakat sekitar. Selain itu, proyek ini juga memicu kekhawatiran terkait dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan hidup di kawasan tersebut.³

Sorotan terhadap proyek KEK Lido mencerminkan tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Proyek-proyek besar seperti ini sering kali menghadapi dilema antara kebutuhan untuk mendorong investasi asing dan pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam kasus KEK Lido, muncul pertanyaan apakah regulasi hukum lingkungan yang ada saat ini cukup kuat untuk mengatasi dampak negatif dari pembangunan berskala besar. Hal ini menjadi relevan mengingat Indonesia sedang gencar mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai strategi utama untuk menarik investor asing.⁴

Meskipun proyek ini telah mendapatkan perhatian luas dari media dan publik, kajian akademis mengenai respons hukum terhadap dampak lingkungan dari proyek KEK Lido masih sangat terbatas. Sebagian besar diskusi sejauh ini berfokus pada aspek ekonomi

¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Kawasan Ekonomi Khusus Lido, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

² “Profil KEK Lido City yang Disegel KLH, Berafiliasi dengan Donald Trump,” Tempo.co, April 6, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-kek-lido-city-yang-disegel-klh-berafiliasi-dengan-donald-trump-1204100>.

³ *Ibid.*

⁴ A. W. Widya Kusuma and D. P. Putra Rantelino, “Analisa Kestabilan Lereng Menggunakan Sistem Geoframe dan Gambaran Pelaksanaannya pada Longsoran Lereng Golf KEK MNC Lido, Bogor (lokasi: TA2023TKJJ32-40)” (Doctoral dissertation, Politeknik Pekerjaan Umum, 2024).

dan potensi keuntungan dari proyek tersebut, sementara analisis mendalam mengenai celah dalam regulasi hukum lingkungan belum banyak dilakukan. Padahal, studi semacam itu sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat pengawasan terhadap pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.⁵

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan kunci: Apa saja pelanggaran hukum lingkungan yang terjadi dalam proyek KEK Lido? Bagaimana respons hukum dari pemerintah dan masyarakat terhadap dampak lingkungan dari proyek ini? Apa kelemahan sistem hukum lingkungan Indonesia dalam menangani proyek berskala besar seperti KEK Lido?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis komprehensif mengenai gap dalam regulasi hukum lingkungan terkait proyek pariwisata besar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem alam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya literatur akademis mengenai hubungan antara hukum lingkungan dan pembangunan pariwisata di Indonesia.

Kontribusi kajian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan fokus pada kasus KEK Lido sebagai studi kasus utama, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan di Kawasan Ekonomi Khusus lainnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan bagi masyarakat umum tentang pentingnya pengawasan hukum terhadap proyek-proyek besar yang berpotensi merusak ekosistem.

TINJUAN PUSTAKA

Definisi Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah seperangkat peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum ini bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan serta memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan lingkungan, termasuk pengaturan tentang penggunaan sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan limbah dan pencemaran.⁶ Di Indonesia, UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan utama, menjamin hak setiap warga atas lingkungan sehat (Pasal 65). UU ini mewajibkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek dengan risiko lingkungan signifikan (Pasal 22) dan mengatur

⁵ “Ini Proyek Properti Donald Trump di Lido dan Bali,” Detik.com, April 6, 2025, <https://www.detik.com/properti/berita/d-7625090/ini-proyek-properti-donald-trump-di-lido-dan-bali>.

⁶ Ruqoyyah Habiburrahim and Wahyudi Bakrie, “Pencemaran Lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law 3, no. 1 (2020): 59–72, <https://doi.org/10.21111/jics.v3i1.4513>.

sanksi administratif, perdata, dan pidana untuk pelanggaran (Pasal 76–79).

Dalam konteks ini, Hirsch (2004) memperkenalkan konsep *juristocracy*, yang menunjukkan bahwa meskipun norma hukum konstitusional—seperti UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup—dirancang untuk melindungi hak publik, implementasinya sering kali terhambat oleh dominasi kepentingan politik dan ekonomi, sehingga hukum menjadi “diam” dalam praktik. Konsep ini menunjukkan tantangan serius dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di mana kerusakan ekologis sering kali dibiarkan tanpa sanksi.⁷

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan adalah proses penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup. Ini mencakup tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran hukum yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum.⁸ Dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya, korupsi, dan konflik kepentingan antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan.⁹ Efektivitas penegakan hukum bergantung pada komitmen pemerintah dan partisipasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 32/2009 yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan.¹⁰

Dalam konteks ini, Tushnet (2003) memperkenalkan pendekatan dialogic judicial review, yang menekankan bahwa penegakan hukum dapat lebih efektif jika melibatkan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mencapai solusi yang seimbang, bukan hanya mengandalkan sanksi administratif atau pidana. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi fenomena “lex silent,” di mana hukum gagal memberikan respons tegas akibat minimnya keterlibatan publik dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.¹¹ Selain itu, Landau (2010) mengidentifikasi dua wacana dalam penegakan hukum: wacana formalis, yang berfokus pada penerapan norma hukum secara ketat, dan wacana kontekstual, yang mempertimbangkan faktor sosial, politik, dan ekonomi. Dalam kasus Indonesia, wacana kontekstual sering mendominasi, di mana tekanan ekonomi dari proyek seperti KEK Lido melemahkan penerapan norma hukum seperti UU No.

⁷ Ran Hirsch, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), <https://doi.org/10.2307/j.ctv15d81nb>.

⁸ F. H. Pratiwi, “Analisis Penegakan Hukum Pelaku Bullying Terhadap Mahasiswa Baru Universitas Bengkulu dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 1 (2024): 83–100.

⁹ F. Ghafur, F. Z. H. Kanggas, and S. B. Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–231.

¹⁰ O. A. Johar, “Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 54–65.

¹¹ Mark Tushnet, “Dialogic Judicial Review,” *Harvard Law Review* 61, no. 3 (2003): 411–448.

32/2009, sehingga memperparah fenomena “*lex silent*” ketika hukum gagal memberikan respons tegas akibat minimnya keterlibatan publik dan pengaruh kepentingan eksternal.¹²

Konsep “*Lex Silent*”

Konsep “*lex silent*” atau diamnya hukum merujuk pada situasi di mana hukum tidak memberikan respons terhadap pelanggaran atau kerusakan yang nyata terjadi di lingkungan meskipun ada regulasi yang mengaturnya. Fenomena ini sering kali terjadi dalam proyek investasi besar di mana pelanggaran terhadap ketentuan hukum tidak diikuti dengan tindakan hukum yang memadai. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya kapasitas institusi penegak hukum, kurangnya pengawasan, serta adanya kolusi antara pelaku usaha dan pejabat pemerintah. Konsep ini menunjukkan tantangan serius dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, di mana kerusakan ekologis sering kali dibiarkan tanpa sanksi.¹³

Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan

Dalam konteks hukum lingkungan, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem:

1. Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)

Prinsip ini menekankan perlunya tindakan pencegahan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan. Dalam proyek investasi besar, prinsip ini mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan analisis dampak lingkungan secara menyeluruh sebelum memulai aktivitas pembangunan.

2. Prinsip "Polluter Pays"

Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas biaya pemulihan dan dampaknya. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hal ini, implementasinya sering kali lemah di lapangan.

3. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip ini mengharuskan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan generasi mendatang.¹⁴

¹² David Landau, “The Two Discourses in Colombian Constitutional Jurisprudence: A New Approach to Modeling Judicial Behavior in Latin America,” *George Washington International Law Review* 37, no. 3 (2010): 687–687–740.

¹³ David N. Cassuto, “The Law of Words: Standing, Environment, and Other Contested Terms,” *NEJ* 23, no. 2 (2018): 330–383, <https://doi.org/10.14210/NEJ.V23N2.P330-383>.

¹⁴ H. Saidi, “Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Peluang,” *Jurnal Hukum Lingkungan* 12, no. 2 (2020): 123–140.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif digunakan untuk menganalisis penegakan hukum lingkungan dalam proyek investasi besar, khususnya proyek KEK Lido yang melibatkan Donald Trump. Pendekatan yuridis-normatif berfokus pada norma hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menjadi dasar hukum utama untuk perlindungan lingkungan di Indonesia (UU No. 32/2009). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana regulasi diterapkan dalam konteks nyata dan mengidentifikasi celah-celah hukum yang ada.¹⁵

Sumber data yang digunakan mencakup berbagai dokumen hukum, termasuk UU PPLH, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun untuk proyek KEK Lido, serta berita resmi dari pemerintah terkait proyek tersebut (KLHK, 2025). Dokumen AMDAL memainkan peran penting dalam mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari proyek investasi besar seperti KEK Lido. Selain itu, kajian pustaka dari literatur akademik memberikan perspektif tambahan mengenai prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti kehati-hatian, polluter pays, dan pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Teknik analisis konten diterapkan untuk mengekstrak informasi penting dari dokumen-dokumen tersebut. Dengan menganalisis isi dari regulasi dan dokumen AMDAL, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola pelanggaran serta mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami tantangan dalam penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Deklarasi Rio 1992 dan laporan *Our Common Future* oleh World Commission on Environment and Development. Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai respons hukum terhadap proyek investasi besar dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai keberlanjutan lingkungan.

PEMBAHASAN

1. Deskripsi Proyek Lido

Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido mempunyai luas area mencapai 1.040 hektar, KEK Lido dirancang untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia yang mengintegrasikan berbagai fasilitas, seperti *theme park*, studio film, *golf resort*, dan pusat seni serta musik. Proyek ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido, dengan tujuan utama meningkatkan daya saing pariwisata nasional serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.¹⁷

¹⁵ Ibid. hlm. 4.

¹⁶ A. Rachman and A. Supriyadi, "Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2021): 45–60.

¹⁷ M. Suhayati, Upaya Peningkatan Investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus Lido: Isu dan Permasalahan (Isu Sepekan, 30 Maret s.d. 5 April 2023) (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023).

Nilai investasi proyek ini diproyeksikan mencapai Rp 33,4 triliun hingga tahun 2030, dengan realisasi awal sebesar Rp 3,4 triliun pada tahun 2023. Investasi tersebut terbagi dalam tiga tahap: tahap pertama dengan target Rp 14,2 triliun, tahap kedua Rp 5,8 triliun, dan tahap ketiga Rp 12 triliun. Selain itu, proyek ini diharapkan mampu menyerap hingga 29.545 tenaga kerja dalam kurun waktu 20 tahun. Proses perizinan KEK Lido mencakup dokumen AMDAL yang disusun sejak tahun 2016 dan persetujuan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perizinan tersebut karena tidak semua dokumen diperbarui sesuai perubahan masterplan proyek.¹⁸

2. Pelanggaran dan Dampak Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah mengambil langkah tegas dengan menyegel proyek KEK Lido setelah menemukan pelanggaran lingkungan yang serius. KLH memberikan waktu kepada PT MNC Land untuk memperbaiki pelanggaran yang ditemukan, namun hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasinya sering kali tidak berjalan sesuai harapan.¹⁹ Berikut adalah pelanggaran dan dampak lingkungan dari proyek ini yang diidentifikasi dengan merujuk ketentuan spesifik UU No. 32/2009:

2.1 Pendangkalan Danau Lido

Salah satu dampak paling signifikan dari proyek KEK Lido adalah pendangkalan Danau Lido. Luas danau yang sebelumnya mencapai sekitar 24 hektar kini menyusut menjadi hanya 11,9 hektar akibat sedimentasi yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa erosi dari lahan terbuka dan pembangunan yang tidak terencana telah meningkatkan jumlah sedimen yang masuk ke danau, mengurangi kualitas air dan ekosistem di sekitarnya.²⁰ Pembukaan lahan masif menyebabkan sedimentasi, mengurangi luas Danau Lido dari 24 menjadi 11,9 hektar. Ini melanggar Pasal 22 yang mewajibkan kepatuhan AMDAL untuk mengurangi dampak lingkungan signifikan, dan Pasal 69 yang melarang aktivitas merusak ekosistem. Sedimentasi menurunkan kualitas air dan mengancam keanekaragaman hayati.

2.2 Perubahan Fungsi Lahan

Proyek ini juga menyebabkan perubahan fungsi lahan dari ekosistem alami menjadi area pembangunan. Transformasi ini tidak hanya menghilangkan habitat alami bagi flora dan fauna lokal, tetapi juga meningkatkan risiko pencemaran. Aktivitas konstruksi yang intensif berpotensi merusak keseimbangan ekosistem yang ada,

¹⁸ V. C. H. Togatorop and A. Melanie, “Tinjauan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido Ditinjau dari Hukum Penanaman Modal Indonesia,” *Gloria Justitia* 4, no. 1 (2024): 1–18.

¹⁹ “Diduga Terjadi Pelanggaran Lingkungan Serius, KLH Segel Proyek KEK Lido,” *Metrotvnews.com*, February 7, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/bJEC45zM-diduga-terjadi-pelanggaran-lingkungan-serius-klh-segel-proyek-kek-lido>.

²⁰ M. H. Syawie, H. S. Arifin, and Y. Suharnoto, “Strategi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di Danau Lido Cigombong, Bogor,” *Jurnal Lanskap Indonesia* 15, no. 2 (2023): 95–107.

mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan dampak negatif terhadap kualitas tanah dan air. Konversi ekosistem alami menjadi lahan pembangunan melanggar Pasal 16 yang mengatur penggunaan lahan berkelanjutan. Kehilangan habitat mengurangi keanekaragaman hayati, bertentangan dengan Pasal 21 tentang perlindungan biodiversitas.

2.3 Kerusakan Ekosistem

Selain pendangkalan dan perubahan fungsi lahan, proyek KEK Lido berisiko menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekosistem lokal. Pencemaran air akibat limbah konstruksi dan peningkatan jumlah kendaraan yang digunakan oleh pengunjung dapat memperburuk kualitas udara di sekitar kawasan tersebut. Dosen Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa, menekankan bahwa peningkatan jumlah pengunjung dapat meningkatkan risiko pencemaran udara, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.²¹ Limbah konstruksi mencemari sumber air, melanggar Pasal 20 tentang pengelolaan kualitas air. Emisi kendaraan dari pengunjung berpotensi mencemari udara, melanggar Pasal 68 tentang pencegahan pencemaran.

2.4 Dampak Sosial

Masyarakat sekitar juga merasakan dampak dari proyek ini, dengan laporan mengenai penurunan kualitas hidup akibat kerusakan lingkungan. Forum Masyarakat Cigombong melaporkan bahwa mereka telah melakukan demonstrasi untuk menuntut normalisasi Danau Lido yang mengalami sedimentasi akibat pembangunan. Tuntutan ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek KEK Lido.²² Masyarakat melaporkan penurunan kualitas hidup akibat kerusakan lingkungan. Demonstrasi Forum Masyarakat Cigombong menuntut normalisasi Danau Lido, menunjukkan ketidakpatuhan terhadap Pasal 70 tentang partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, pelanggaran dan dampak lingkungan yang telah dijelaskan diatas dari proyek KEK Lido menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas serta perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dalam setiap proyek investasi besar.

3. Analisis Yuridis atas Respons Hukum

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengambil langkah tegas dengan menyegef proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido akibat pelanggaran lingkungan yang signifikan. Tindakan ini bersifat administratif, di mana KLHK memberikan waktu kepada PT MNC Land untuk memperbaiki pelanggaran yang teridentifikasi, seperti sedimentasi di Danau Lido dan perubahan fungsi lahan. Namun,

²¹ “Proyek KEK Lido Bisa Picu Pencemaran Air dan Udara,” Environment Institute, February 8, 2025, <https://www.enviro.or.id/2025/02/proyek-kek-lido-bisa-picu-pencemaran-air-dan-udara/>.

²² M. H. Wismabrata, “Di Balik Penyegelan Proyek KEK Danau Lido Milik Hary Tanoe oleh Pemerintah,” Kompas.com, February 9, 2025, <https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/02/09/151227288/di-balik-penyegelan-proyek-kek-danau-lido-milik-hary-tanoe-oleh?page=all>.

tindakan ini juga membuka kemungkinan untuk proses pidana, mengingat adanya pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dualitas antara tindakan administratif dan kemungkinan sanksi pidana menunjukkan kompleksitas dalam respons hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam proyek ini.

Meskipun Indonesia memiliki regulasi lingkungan yang cukup komprehensif, fenomena "lex silent" sering kali terjadi. Konsep ini merujuk pada situasi di mana hukum tidak memberikan respons tegas terhadap pelanggaran yang nyata terjadi. Dalam konteks KEK Lido, meskipun KLHK telah melakukan penyegelan, banyak pihak berpendapat bahwa langkah tersebut tidak cukup untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan yang sudah terjadi. Ketiadaan sanksi pidana yang langsung diterapkan menciptakan kesan bahwa hukum hanya hadir secara simbolik dan tidak berfungsi secara optimal dalam melindungi lingkungan.

Analisis terhadap penegakan hukum di KEK Lido menunjukkan beberapa celah yang signifikan. Pertama, sanksi yang diterapkan sering kali bersifat administratif dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku usaha. Penyegelan proyek hanya menghentikan sementara aktivitas pembangunan tanpa ada kejelasan mengenai sanksi pidana atau denda besar bagi perusahaan yang melanggar. Kedua, mekanisme pemulihan lingkungan tidak diterapkan secara efektif. Meskipun ada ketentuan hukum yang mengharuskan pemulihan lingkungan setelah terjadinya kerusakan, implementasinya sering kali tidak jelas dan tidak diikuti dengan tindakan konkret.

Minimnya pengawasan publik juga menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk fenomena "lex silent." Masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam kebijakan pembangunan. Selain itu, transparansi dari perusahaan dan pemerintah terkait dampak lingkungan proyek ini juga rendah. Ketidakjelasan informasi mengenai dokumen AMDAL dan laporan pemantauan lingkungan membuat masyarakat sulit memantau apakah perusahaan telah mematuhi regulasi.²³

Tabel 2. 1 Gap antara norma dan praktik yang mengindikasikan fenomena "lex silent."

| Norma Hukum | Implementasi di KEK Lido | Analisis Kesenjangan |
|--|--|--|
| Pasal 22: AMDAL harus komprehensif dan akurat. | Dokumen AMDAL tidak diperbarui sesuai aktualisasi masterplan proyek. | Kegagalan memperbarui AMDAL menyebabkan prediksi dampak lingkungan tidak akurat, melanggar standar Pasal 22 dan berkontribusi pada |

²³ U. D. Umar, "Irregularity Protection of Citizens' Constitutional Rights to the Administrative Silence: Ketidakteraturan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara atas Sikap Diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 451–467.

| | | |
|--|--|--|
| | | kerusakan seperti pendangkalan Danau Lido. |
| Pasal 98: Sanksi pidana untuk kerusakan lingkungan yang disengaja. | Penyegelan bersifat administratif tanpa sanksi pidana. | Ketiadaan sanksi pidana melemahkan efek jera, mencerminkan fenomena <i>lex silent</i> karena hukum tidak ditegakkan secara maksimal. |
| Pasal 70: Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. | Minimnya mekanisme partisipatif dalam monitoring proyek. | Ketidaklibatan masyarakat melanggar Pasal 70 dan menghambat pengawasan publik, memperburuk transparansi dan akuntabilitas. |

Kasus KEK Lido menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Regulasi harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan, termasuk penerapan denda besar atau hukuman pidana bagi pihak yang menyebabkan kerusakan serius. Selain itu, mekanisme pemulihan lingkungan harus diperkuat agar kerusakan ekosistem dapat ditangani secara efektif. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui transparansi informasi dan keterlibatan aktif dalam pengawasan proyek-proyek besar. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum dapat menjadi lebih responsif dan efektif dalam melindungi keberlanjutan ekosistem serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Penyegelan proyek oleh KLHK pada 2025 merupakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 76 UU No. 32/2009, memberikan waktu kepada PT MNC Land untuk memperbaiki pelanggaran. Namun, ketiadaan sanksi pidana segera berdasarkan Pasal 98 (untuk kerusakan lingkungan yang disengaja) atau Pasal 99 (kelalaian) mencerminkan fenomena "*lex silent*". Kelonggaran ini melemahkan efek jera, karena sanksi tidak sebanding dengan skala kerusakan ekologis.

Celah dalam penegakan hukum mencakup beberapa aspek krusial yang berpotensi melemahkan efektivitas regulasi. Salah satunya adalah lemahnya sanksi bagi pelanggar, di mana tindakan administratif tidak memiliki kekuatan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98, yang sebenarnya menetapkan hukuman penjara hingga 7 tahun serta denda sebesar Rp 3 miliar. Selain itu, pemulihan yang diwajibkan oleh Pasal 54 juga mengalami kendala dalam implementasinya, karena meskipun pelaku diwajibkan menanggung biaya pemulihan, mekanisme pelaksanaannya tidak dijelaskan secara rinci, sehingga efektivitas pemulihan menjadi tidak optimal. Tidak hanya itu, aspek transparansi dalam pengawasan publik pun masih terbatas. Meskipun Pasal 70 mengamanatkan keterlibatan masyarakat, nyatanya warga lokal tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat transparansi serta

akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum. Kombinasi dari kelemahan ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam regulasi dan implementasi penegakan hukum agar tujuan keadilan dapat benar-benar diwujudkan.²⁴

4. Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks proyek-proyek besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido. Tantangan ini mencakup faktor-faktor berikut:

4.1 Faktor Politis

1. Tekanan dari pihak berkepentingan, termasuk investor besar, memengaruhi keputusan pemerintah untuk lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan.²⁵
2. Tekanan dari investor besar dan kecenderungan pemerintah untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada kelonggaran penegakan hukum lingkungan.²⁶ Misalnya, regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja dinilai melemahkan persyaratan izin lingkungan bagi usaha kecil dan menengah.²⁷

4.2 Faktor Ekonomi

1. Proyek investasi besar sering kali dianggap sebagai motor penggerak ekonomi daerah, sehingga pemerintah cenderung bersikap lunak terhadap pelanggaran lingkungan demi menarik minat investor.²⁸
2. Ketergantungan pada investasi asing membuat pemerintah lebih memilih untuk mengabaikan pelanggaran hukum lingkungan daripada berisiko kehilangan peluang ekonomi.²⁹

²⁴ A. A. Nugraha, I. G. A. K. R. Handayani, and F. U. Najicha, "Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–298.

²⁵ Hilal Syahbana, Muhammad Ruuhulhaq, and Daffa Rizal Fauzan Sudrajat, "Laju Perubahan Lingkungan di Cigombong: Ancaman terhadap Keberlanjutan Danau Lido," 2025, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17710.83522>.

²⁶ Gea, Berkhat Gusna Putra. "Perlindungan dan pengelolah lingkungan hidup dalam undang-undang n0. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 2 Desember (2023): 142-155.

²⁷ R. Saputra, "Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang–Undang Cipta Kerja terhadap Pembangunan Berkelanjutan," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 399–415.

²⁸ N. Amirova, L. Sargin, and A. Khasanova, "Economic and Environmental Factors in the Concept of Regional Sustainable Development," *E3S Web of Conferences* 278 (2021): 02012, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127802012>.

²⁹ Amirova, N., Sargin, L., & Khasanova, A. (2021). *Economic and Environmental Factors in the Concept of Regional Sustainable Development*. 278, 02012. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202127802012>

3. Perusahaan merasa tidak tertekan untuk mematuhi regulasi karena sanksi yang diterapkan sering kali tidak cukup keras untuk memberikan efek jera.³⁰

4.3 Minimnya Pengawasan Publik:

1. Masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek-proyek yang berdampak pada lingkungan mereka.
2. Kurangnya transparansi informasi mengenai dokumen AMDAL dan laporan pemantauan lingkungan membuat masyarakat sulit memantau kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.³¹
3. Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam menangani kasus-kasus lingkungan yang kompleks.
4. Kurangnya transparansi dokumen AMDAL melanggar Pasal 26, menghambat pemantauan publik.

Dalam kajian kritis, muncul pertanyaan apakah hukum lingkungan di Indonesia hanya bersifat simbolik.³² Meskipun terdapat banyak regulasi yang dirancang untuk melindungi ekosistem, implementasinya sering kali tidak mencerminkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Hukum lebih sering digunakan sebagai alat administratif daripada instrumen untuk menegakkan keadilan ekologis secara nyata.³³ Sanksi yang diterapkan kepada pelanggar biasanya bersifat ringan dan tidak memberikan efek jera yang cukup kuat, sehingga menciptakan persepsi bahwa hukum hanya ada sebagai formalitas tanpa dampak substantif.³⁴

Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi mendasar dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Regulasi harus diperkuat dengan penerapan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku pelanggaran, termasuk hukuman pidana bagi pihak yang menyebabkan kerusakan serius. Selain itu, mekanisme pemulihan lingkungan harus diterapkan secara efektif agar kerusakan ekosistem dapat ditangani dengan baik. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui transparansi informasi dan keterlibatan aktif dalam pengawasan proyek-proyek besar. Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum dapat menjadi lebih responsif dan efektif dalam melindungi ekosistem serta hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

PENUTUP

³⁰ H. Wu, W. Liao, Z. Zhou, and Y. Li, “Can Financial Constraints and Regulatory Distance Reduce Corporate Environmental Irresponsibility,” *Sustainability* 13, no. 23 (2021): 13243, <https://doi.org/10.3390/su132313243>.

³¹ H. Siswanto, “Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020).

³² O. A. Johar, “Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 54–65.

³³ F. N. Laily, “Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 17–26.

³⁴ N. Herlina, “Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162–176.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran hukum lingkungan dalam proyek KEK Lido terjadi akibat implementasi norma hukum yang belum optimal—ditandai dengan respons administratif yang lemah dan minimnya partisipasi publik. Untuk menjawab tantangan tersebut, rekomendasi kebijakan yang muncul meliputi: (a) penguatan mekanisme sanksi pidana guna meningkatkan efek jera terhadap pelanggaran serius; (b) perbaikan dan pembaruan dokumen AMDAL agar benar-benar mencerminkan kondisi aktual dan akurat; dan (c) peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan melalui transparansi informasi dan partisipasi yang lebih aktif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Diduga Terjadi Pelanggaran Lingkungan Serius, KLH Segel Proyek KEK Lido,” *Metrotvnews.com*, February 7, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/bJEC45zM-diduga-terjadi-pelanggaran-lingkungan-serius-klh-segel-proyek-kek-lido>.
- “Ini Proyek Properti Donald Trump di Lido dan Bali,” *Detik.com*, April 6, 2025, <https://www.detik.com/properti/berita/d-7625090/ini-proyek-properti-donald-trump-di-lido-dan-bali>.
- “Profil KEK Lido City yang Disegel KLH, Berafiliasi dengan Donald Trump,” *Tempo.co*, April 6, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-kek-lido-city-yang-disegel-klh-berafiliasi-dengan-donald-trump-1204100>.
- “Proyek KEK Lido Bisa Picu Pencemaran Air dan Udara,” *Environment Institute*, February 8, 2025, <https://www.enviro.or.id/2025/02/proyek-kek-lido-bisa-picu-pencemaran-air-dan-udara/>.
- A. A. Nugraha, I. G. A. K. R. Handayani, and F. U. Najicha, “Peran Hukum Lingkungan dalam Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–298.
- A. Rachman and A. Supriyadi, “Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Hukum Lingkungan,” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2021): 45–60.
- A. W. Widya Kusuma and D. P. Putra Rantelino, “Analisa Kestabilan Lereng Menggunakan Sistem Geoframe dan Gambaran Pelaksanaannya pada Longsoran Lereng Golf KEK MNC Lido, Bogor (lokasi: TA2023TKJJ32-40)” (Doctoral dissertation, Politeknik Pekerjaan Umum, 2024).
- David Landau, “The Two Discourses in Colombian Constitutional Jurisprudence: A New Approach to Modeling Judicial Behavior in Latin America,” *George Washington International Law Review* 37, no. 3 (2010): 687–740.
- David N. Cassuto, “The Law of Words: Standing, Environment, and Other Contested Terms,” *NEJ* 23, no. 2 (2018): 330–383, <https://doi.org/10.14210/NEJ.V23N2.P330-383>.
- F. Ghafur, F. Z. H. Kanggas, and S. B. Lahuri, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 3, no. 2 (2020): 219–231.
- F. H. Pratiwi, “Analisis Penegakan Hukum Pelaku Bullying Terhadap Mahasiswa Baru Universitas Bengkulu dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 7, no. 1 (2024): 83–100.
- F. N. Laily, “Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2022): 17–26.
- Gea, Berkat Gusna Putra. "Perlindungan dan pengelolah lingkungan hidup dalam undang-undang no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1, no. 2 Desember (2023): 142–155.

- H. Saidi, "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Hukum Lingkungan* 12, no. 2 (2020): 123–140.
- H. Siswanto, "Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)," *Lex Administratum* 8, no. 2 (2020).
- H. Wu, W. Liao, Z. Zhou, and Y. Li, "Can Financial Constraints and Regulatory Distance Reduce Corporate Environmental Irresponsibility," *Sustainability* 13, no. 23 (2021): 13243, <https://doi.org/10.3390/su132313243>.
- Hilal Syahbana, Muhammad Ruuhulhaq, and Daffa Rizal Fauzan Sudrajat, "Laju Perubahan Lingkungan di Cigombong: Ancaman terhadap Keberlanjutan Danau Lido," 2025, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17710.83522>.
- M. H. Syawie, H. S. Arifin, and Y. Suharnoto, "Strategi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di Danau Lido Cigombong, Bogor," *Jurnal Lanskap Indonesia* 15, no. 2 (2023): 95–107.
- M. H. Wismabrata, "Di Balik Penyegelan Proyek KEK Danau Lido Milik Harry Tanoe oleh Pemerintah," *Kompas.com*, February 9, 2025, <https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/02/09/151227288/di-balik-penyegelan-proyek-kek-danau-lido-milik-hary-tanoe-oleh?page=all>.
- M. Suhayati, *Upaya Peningkatan Investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus Lido: Isu dan Permasalahan (Isu Sepekan, 30 Maret s.d. 5 April 2023)* (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2023).
- Mark Tushnet, "Dialogic Judicial Review," *Harvard Law Review* 61, no. 3 (2003): 411–448.
- N. Amirova, L. Sarginina, and A. Khasanova, "Economic and Environmental Factors in the Concept of Regional Sustainable Development," *E3S Web of Conferences* 278 (2021): 02012, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202127802012>.
- N. Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 162–176.
- O. A. Johar, "Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 15, no. 1 (2021): 54–65.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Kawasan Ekonomi Khusus Lido, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2021).
- R. Saputra, "Konstruksi Peraturan Pemerintah Pasca Pengesahan Undang–Undang Cipta Kerja terhadap Pembangunan Berkelanjutan," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 3 (2021): 399–415.
- Ran Hirschl, *Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004), <https://doi.org/10.2307/j.ctv15d81nb>.
- Ruqoyyah Habiburrahim and Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan dalam Fiqih Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 3, no. 1 (2020): 59–72, <https://doi.org/10.21111/jiclv3i1.4513>.

- U. D. Umar, “Irregularity Protection of Citizens’ Constitutional Rights to the Administrative Silence: Ketidakteraturan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara atas Sikap Diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 451–467.
- V. C. H. Togatorop and A. Melanie, “Tinjauan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido Ditinjau dari Hukum Penanaman Modal Indonesia,” *Gloria Justitia* 4, no. 1 (2024): 1–18.